



**PUTUSAN**

Nomor 490 B/Pdt.Sus-Arbt/2023

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata khusus arbitrase memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

**SUPARMAN**, selaku Direktur CV Hendra Jaya, bertempat tinggal di Kampung Citrus, RT 002, RW 001, Kelurahan Sukawali, Kecamatan Pakuhaji, Kabupaten Tangerang, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Edward M. Sihombing, S.H., M.H., dan kawan, Para Advokat pada Kantor Hukum Permata Indonesia & Rekan, beralamat di Perumahan Puri Permai I, Blok K-3, Nomor 11, Kecamatan Tigaraksa, Kabupaten Tangerang, Banten, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 Januari 2022;

Pemohon Banding dahulu Pemohon Pembatalan Putusan Arbitrase;

Lawan:

**1. BADAN ARBITRASE NASIONAL INDONESIA (BANI)**, beralamat di Jalan Mampang Prapatan, Nomor 2, Jakarta Selatan, yang diwakili oleh Ketua Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI), Dr. Anangga Wardhana Roosdiono, S.H., LL.M., FCBArb., dalam hal ini memberikan kuasa kepada Adhitya Yulwansyah, S.H., M.H., CPL., dan kawan-kawan, Para Advokat pada Kantor Hukum Yulwansyah, Balfast & Partners, beralamat di Office 8, Level 18A, Sudirman Central Business District (SCBD), Jalan Jenderal Sudirman, Kaveling 52-53, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 Maret 2022;

Termohon Banding I dahulu Termohon I Pembatalan Putusan Arbitrase ;

*Halaman 1 dari 8 hal. Put. Nomor 490 B/Pdt.Sus-Arbt/2023*



**2. PT INDOMARCO PRISMATAMA**, berkedudukan di Jalan Ancol I, Nomor 9-10, Ancol Barat, Jakarta Utara, yang diwakili oleh Direktur Utama, Sinarman Jonatan, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Thomas E. Tampubolon, S.H., M.H., dan kawan-kawan, Para Advokat, pada Kantor Advokat Thomas Tampubolon & *Partners*, beralamat di Gedung Selmis, Kaveling 4 & 5, Jalan Asem Baris Raya, Nomor 52, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 21 Februari 2022;

Termohon Banding II dahulu Termohon II Pembatalan Putusan Arbitrase;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut, ternyata Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) telah memberikan Putusan Nomor 43066/XI/ARB-BANI/2020, tanggal 20 Agustus 2021, yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan arbitrase Pemohon untuk sebagian;
2. Menyatakan Termohon telah melakukan cidera janji/wanprestasi terhadap Pemohon atas Perjanjian Waralaba Indomaret Nomor 001/WR-CLG/TGR1/1/2018, tanggal 2 Januari 2018;
3. Menghukum Termohon untuk membayar ganti rugi materiil kepada Pemohon sebesar Rp365.605.742,00 (tiga ratus enam puluh lima juta enam ratus lima ribu tujuh ratus empat puluh dua rupiah);
4. Menolak permohonan Pemohon untuk selebihnya;
5. Menghukum Termohon untuk membayar biaya penyelesaian sengketa ini sebesar Rp22.000.000,00 (dua puluh dua juta rupiah) kepada Pemohon;
6. Memerintahkan Termohon selambat-lambatnya dalam tenggang waktu 30 (tiga puluh) hari sejak amar putusan arbitrase ini dibacakan, segera melaksanakan putusan arbitrase ini;

*Halaman 2 dari 8 hal. Put. Nomor 490 B/Pdt.Sus-Arbt/2023*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Menyatakan putusan arbitrase *a quo* adalah putusan dalam tingkat pertama dan terakhir serta mengikat bagi Pemohon dan Termohon;
8. Memerintahkan Sekretaris Arbiter Tunggal Badan Arbitrase Nasional Indonesia, atas biaya Pemohon dan Termohon, untuk mendaftarkan putusan arbitrase ini di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tangerang, dalam tenggang waktu sebagaimana yang tercantum dalam Undang Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa;

Bahwa terhadap Putusan Badan Arbitrase Nasional (BANI) Nomor 43066/XI/ARB-BANI/2020, tanggal 20 Agustus 2021 tersebut, Pemohon Pembatalan telah mengajukan permohonan pembatalan putusan arbitrase di depan persidangan Pengadilan Negeri Tangerang dan mohon agar Pengadilan Negeri Tangerang memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Pemohon adalah Pemohon yang sah menurut hukum;
3. Menyatakan penunjukan Arbiter oleh Termohon II adalah tidak sah sebab bertentangan dengan Undang Undang Arbitrase Pasal 14 (1) Undang Undang Nomor 30 Tahun 1999;
4. Membatalkan Putusan Arbiter Nomor 43066/XI/ARB-BANI/2020 untuk seluruhnya;
5. Menyatakan Putusan Arbiter Nomor 43066/XI/ARB-BANI/2020 tidak dapat dilaksanakan karena terbukti dihasilkan dari tipu muslihat Termohon II sehingga mengakibatkan putusan Termohon I perkara *a quo* menjadi sesat;
6. Memerintahkan Termohon II untuk melakukan audit independen memastikan kerugian dan keuntungan yang didapat selama perjanjian berjalan;
7. Menghukum Termohon II untuk mengembalikan kerugian Pemohon sebesar Rp738.000.000,00 (tujuh ratus tiga puluh delapan juta rupiah);
8. Menghukum Termohon II untuk membayar biaya termasuk biaya-biaya arbitrase;

Halaman 3 dari 8 hal. Put. Nomor 490 B/Pdt.Sus-Arbt/2023



9. Menghukum Termohon II untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dari perkara ini;

Atau, apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap permohonan pembatalan putusan arbitrase tersebut di atas, Para Termohon Pembatalan mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

Eksepsi Termohon I Pembatalan:

- Eksepsi *obscur libel*;
- Eksepsi mengenai Pemohon tidak mempunyai *legal standing*;

Eksepsi Termohon II Pembatalan:

- Eksepsi *error in persona*;

Bahwa terhadap permohonan pembatalan putusan arbitrase tersebut, Pengadilan Negeri Tangerang telah memberikan Putusan Nomor 796/Pdt.P/2021/PN Tng., tanggal 6 Januari 2022, dengan amar sebagai berikut:

1. Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima;
2. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp785.000,00 (tujuh ratus delapan puluh lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri Tangerang tersebut diucapkan dengan hadirnya Kuasa Pemohon Pembatalan Putusan Arbitrase pada tanggal 6 Januari 2022, kemudian terhadap putusan tersebut oleh Pemohon Pembatalan Putusan Arbitrase dengan perantaraan kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 Januari 2022, diajukan permohonan banding pada tanggal 17 Januari 2022, sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 796/Pdt.P/2021/PN Tng., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Tangerang, permohonan tersebut diikuti dengan memori yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tangerang pada tanggal 25 Januari 2022;

Menimbang, bahwa permohonan *a quo* beserta keberatan-keberatannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam

Halaman 4 dari 8 hal. Put. Nomor 490 B/Pdt.Sus-Arbt/2023



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undang-undang, oleh karena itu permohonan tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori yang diterima tanggal 25 Januari 2022 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Banding meminta agar:

1. Menerima memori kasasi dari Pemohon Kasasi;
2. Membatalkan Putusan Arbitrase Nomor 43066/X1/ARB-BANI/2020, tanggal 20 Agustus 2021;
3. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 796/Pdt.P/2021/PN Tng., tanggal 6 Januari 2022;

Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi:

- Menerima eksepsi Pemohon Kasasi;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menolak jawaban Termohon untuk seluruhnya;
2. Menghukum Termohon Kasasi untuk membayar biaya perkara pada setiap peradilan;

Dalam Rekonvensi:

- Menerima dan mengabulkan permohonan kasasi untuk seluruhnya;

Dalam Konvensi Dan Rekonvensi:

- Menghukum Termohon Kasasi untuk membayar biaya perkara;

Atau, apabila Mahkamah Agung berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap memori tersebut, Termohon Banding I dan Termohon Banding II telah mengajukan kontra memori masing-masing tanggal 17 Maret 2022 dan 29 Maret 2022, yang pada pokoknya menolak permohonan banding dari Pemohon Banding;

Menimbang bahwa sebelum Majelis mempertimbangkan mengenai keberatan-keberatan tersebut, terlebih dahulu Majelis akan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

Bahwa berdasarkan Pasal 72 ayat (4) Undang Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa,

Halaman 5 dari 8 hal. Put. Nomor 490 B/Pdt.Sus-Arbt/2023

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap pembatalan putusan arbitrase oleh Pengadilan Negeri dapat diajukan banding kepada Mahkamah Agung yang memutus dalam tingkat terakhir, sedangkan dalam penjelasannya dinyatakan bahwa yang dimaksud “banding” adalah hanya terhadap pembatalan putusan arbitrase sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 Undang Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Oleh karena yang diperiksa dalam perkara ini adalah permohonan pembatalan putusan arbitrase, maka Mahkamah Agung akan memeriksa perkara ini dalam tingkat terakhir;

Bahwa selanjutnya Mahkamah Agung akan mempertimbangkan alasan-alasan permohonan banding dari Pemohon Banding sebagai berikut:

1. Bahwa sepanjang mengenai format keberatan, alasan Pemohon Banding dapat dibenarkan bahwa *Judex Facti* salah dalam menerapkan hukum karena sesuai dengan ketentuan Pasal 70 *juncto* Pasal 71 Undang Undang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa pembatalan terhadap putusan arbitrase dapat diajukan ke pengadilan negeri dalam bentuk permohonan, karena itu permohonan Pemohon dalam perkara ini dapat diterima;
2. Bahwa namun demikian sepanjang mengenai pokok perkara, alasan-alasan Pemohon Banding bukan alasan sah pembatalan putusan arbitrase sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 70 Undang Undang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa;
3. Bahwa selain itu alasan Pemohon Banding berisi hal-hal yang telah dipertimbangkan oleh Termohon I, sehingga sesuai dengan ketentuan Pasal 3 dan Pasal 11 ayat (2) Undang Undang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, pengadilan negeri tidak dibenarkan menilai kembali putusan Termohon I;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Mahkamah Agung berpendapat, terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan banding dari Pemohon Banding SUPARMAN tersebut dan membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 796/Pdt.P/2021/PN Tng., tanggal 6 Januari 2022, yang menyatakan

Halaman 6 dari 8 hal. Put. Nomor 490 B/Pdt.Sus-Arbt/2023

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan Pemohon tidak dapat diterima, selanjutnya Mahkamah Agung akan mengadili sendiri dengan amar sebagaimana disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa walaupun permohonan banding dari Pemohon Banding dikabulkan, namun Pemohon Banding adalah pihak yang senyatanya kalah, maka Pemohon Banding dihukum untuk membayar biaya perkara pada semua tingkat peradilan;

Memperhatikan, Undang Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menerima permohonan banding dari Pemohon Banding **SUPARMAN** tersebut;
2. Mengabulkan permohonan banding dari Pemohon Banding **SUPARMAN** tersebut;
3. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 796/Pdt.P/2021/PN Tng., tanggal 6 Januari 2022, yang menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima;

## MENGADILI SENDIRI:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Termohon I dan Termohon II;

Dalam Pokok Perkara:

- 1) Menolak permohonan pembatalan putusan arbitrase tersebut;
- 2) Mempertahankan Putusan Badan Arbitrase Nasional Indonesia Nomor 43066/XI/ARB-BANI/2020, tanggal 20 Agustus 2021;
4. Menghukum Pemohon Banding untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan, yang dalam tingkat terakhir ditetapkan sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada

Halaman 7 dari 8 hal. Put. Nomor 490 B/Pdt.Sus-Arbt/2023



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hari Selasa, tanggal 13 Juni 2023, oleh Syamsul Ma'arif, S.H., LL.M., Ph.D., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H., dan Dr. Nani Indrawati, S.H., M.Hum., Hakim-hakim Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Anggota-anggota tersebut dan Irma Mardiana, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

ttd./

Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H.

ttd./

Dr. Nani Indrawati, S.H., M.Hum.

Ketua Majelis,

ttd./

Syamsul Ma'arif, S.H., LL.M., Ph.D.

Panitera Pengganti,

ttd./

Irma Mardiana, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

- |                        |                  |
|------------------------|------------------|
| 1. Meterai             | : Rp 10.000,00   |
| 2. Redaksi             | : Rp 10.000,00   |
| 3. Administrasi Kasasi | : Rp480.000,00 + |
| Jumlah                 | : Rp500.000,00   |

Untuk Salinan  
Mahkamah Agung RI  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Perdata Khusus

Agus Subroto, S.H., M.Hum.  
NIP 19590820 198403 1002

Halaman 8 dari 8 hal. Put. Nomor 490 B/Pdt.Sus-Arbt/2023

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)